

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Rahn

A. Pengertian Rahn

Rahn disebut sebagai barang yang dijamin, agunan, dan berjalan dalam termodinamika positif. Rahn adalah cara non-moneter dari bantuan timbal balik bagi umat Islam dalam Islam. Di sisi lain, dalam istilah Syara, Rahn berarti menggunakan barang-barang yang berbasis aset sebagai jaminan utang, yang memungkinkan penghapusan seluruh atau sebagian utang.¹⁴ Jika pihak yang digadaikan tidak mampu membayar utangnya tepat waktu, pihak pemegang (Murtahin) mendapat jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utang dari gadai yang bermasalah. Rahn diharapkan untuk menyimpan pinjaman atau jaminan yang diperolehnya, dan barang yang diperolehnya memiliki nilai di pasar.

Karena tidak ada yang dapat mengendalikan apa yang diberikan kepada pengkhotbah (Rahn) oleh penerima pion (Murtahin), sifat Rahn biasanya dikategorikan sebagai kontrak pengisian daya. Rahn menerima uang, bukan barang yang digadaikan, ketika dia diberi uang.

¹⁴ Chairuman pasribu, Suhrawardi K. lubis, hukum perjanjian dalam islam, Jakarta :sinar grafika, 1996, 125

B. Dasar Hukum Rahn

1) Al Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوَّضَهُنَّ قَانَ آيَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari) Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. merahn-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia¹⁵.”

3) Ijma

Para ulama sepakat bahwa al-qardh dapat dilaksanakan.

Pemahaman akademis ini bergantung pada insting manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada individu yang memiliki semua yang dia inginkan. Alhasil, meminjam sudah menjadi hal yang lumrah di dunia ini. Islam adalah

¹⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mugni, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, h. 337

agama yang sangat memperhatikan kebutuhan pemeluknya. Selain itu, sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. Menurut surat tertanggal 26 Juni 2002, 25/DSN MUI/III/2002, pinjaman yang dilakukan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Ulama Jumbuh percaya bahwa Rahn diperlukan apakah seseorang bepergian atau tidak.¹⁶

C. Rukun dan Syarat akad Rahn

1) Rukun Rahn

Gadai mempunyai 4 rukun yaitu:, Rahin, Murtahin, marhum dan Marhum bih. Rahin adalah orang yang memberi gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk meminjam utang. Marhun bih adalah utang.

2) Syarat Rahn

a. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

b. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan

¹⁶ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, h. 52.

dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.

c. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut¹⁷ :

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c. Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e. Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.

¹⁷ Ibid, h.53

- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahn. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.¹⁸

D. Larangan-larangan Rahn

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2002, semua item dapat diterima sebagai pinjaman.¹⁹ Namun, setiap pegadaian syariah fokus pada barang-barang yang tidak bisa dianggap marhum yaitu:

- a. Milik pemerintah
- b. Mudah rusak
- c. Mudah terbakar dan berbahaya
- d. Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dalam hukum islam
- e. Barang yang pembeliannya dilarang oleh hukum Islam

Serta ketentuan khusus sebagai berikut:

¹⁸ Chatamarrasid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:kencana,2008) h.15

¹⁹ Chatamarrasid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:kencana,2008)h. 15

Barang yang dibeli dan dijual;

- a. Barang yang masih terutang dan belum lunas.
- b. Barang yang bermasalah.
- c. Barang yang terbuat dari pakaian.
- d. Barang yang penggunaannya sangat sedikit.
- e. Hewan ternak.
- f. Barang yang kurang berharga ditanggung oleh biaya investasi gadai.

E. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, pinjaman yang menggunakan gadai sebagai jaminan utang adalah sebagai berikut:

Dalam kondisi berikut, pinjaman yang dijamin dengan gadai barang diperbolehkan untuk hutang Rahn:

- a) Murtahin (penerima barang dagangan) memiliki opsi untuk menyimpan marhun (produk) sampai semua kewajiban rahn (yang menyampaikan barang dagangan) lunas.
- b) Marhun dan kelebihanannya tetap rahn. Pada prinsipnya, murtahin tidak boleh menggunakan marhun tanpa izin rahin, tanpa mengurangi nilainya..
- c) Marhun dan penggunaannya tidak hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- d) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada hakekatnya merupakan kewajiban rahin, tetapi murtahin juga dapat mengurusnya. Namun, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tetap menjadi kewajiban rahn..

- e) Jumlah pinjaman tidak dapat digunakan untuk memperkirakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun²⁰

2. Sewa-Menyewa (Ijarah)

A. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad Ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah adalah salah satu amalan manusia yang berhubungan dengan muamalah. Kata bahasa Indonesia al-'iwadh, yang berarti "imbalan" atau "upah" dalam bahasanya, merupakan sumber nama Al-Ijarah. Dalam pengertian yang lebih umum, ijarah adalah akad di mana keuntungan ditukar dengan sesuatu dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Golongan hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad yang menyatakan siapa yang memiliki bagian dari suatu benda dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Dengan kata lain, ijarah adalah kontrak di mana satu pihak menyerahkan sesuatu untuk ditukar dengan pihak lain.²¹

Pemilik barang yang mampu membayarnya disebut mu'jir, atau pihak yang memberikan ijarah. Nilai yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang diperbolehkan disebut ijr, ujarah, atau ijarah, yang berarti sewa dan berarti upah. Oleh karena itu, penyewa memperoleh keuntungan jika perjanjian sewa dianggap sah.

B. Dasar Hukum Ijarah

²⁰ Fatwa DSN MUI no. 25/DSN-MUI //III// 2002

²¹ Hendi suhendi, op.cit.

1) Al- Qur'an

Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kami akan memberinya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan jika mereka mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman.” (QS an-Nahl:(16) :97)

Ayat ini menekankan bahwa umat Islam tidak membedakan upah jika mereka melakukan pekerjaan yang sama, Allah akan membalas mereka dengan cara yang sebanding dan lebih tinggi dari mereka..

2) Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).”

Hadits ini mengatakan bahwa setelah suatu pekerjaan selesai, hak-hak pekerja harus segera dipenuhi, jadi bisa juga diartikan bahwa gaji bulanan telah disepakati.²²

3) Ijma'

Ijarah dilarang oleh para ulama, dan tidak ada ulama yang mengingkari kesepakatan (ijma') ini. Terbukti bahwa Allah SWT telah menetapkan ijarah ini untuk kemaslahatan umat, dan melakukan kegiatan ijarah adalah diperbolehkan. Oleh karena itu,

²² Hasan, Berbagai Macam Sistem Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 2, h. 230-231

dapat ditegaskan, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadits), dan Ijma' tersebut di atas, bahwa Islam membolehkan praktek hukum ijarah, atau pengupahan, selama kegiatan itu sesuai dengan dengan syara.”.

C. Rukun dan syarat ijarah

1. Rukun Ijarah

Hanafiyah menegaskan bahwa syarat dan rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh orang yang menyewa dan disewa. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa ijarah didasarkan pada empat rukun dan syarat: sighth, upah, manfaat, saqid (orang yang memiliki akad), dan sighth. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa rukun ijarah sebelumnya:

a. Aqid (orang yang berakad)

Akad ijarah dilakukan oleh mujir dan mustajir, dua orang yang berbeda. Mu'jir adalah orang yang menyewakan rumahnya atau membayar upah. Mustajir, di sisi lain, adalah pekerja dan penyewa yang dibayar untuk pekerjaannya.. Kemampuan kedua belah pihak untuk masuk ke dalam kontrak yaitu, kecerdasan dan kemampuan mereka untuk membedakan satu sama lain diperlukan. Jika orang berakal gila atau anak kecil yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, kontrak itu batal demi hukum.²³

²³ Helmi karim, fiqh muamalah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h.29

b. Sighat Akad

Penjelasan awal yang muncul dari salah satu akad sebagai gambaran keinginannya untuk melakukan akad ijarah adalah ungkapan ijab dan qabul, khususnya para pihak yang membuat akad. Jangka waktu atau waktu yang ditentukan harus ditentukan dengan ijab dan qabul dalam ijarah, sedangkan syarat ijab dan qabul dalam jual beli adalah sama.

c. Ujaroh (upah)

Ujaroh adalah uang yang diberikan kepada mustajir sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau dimanfaatkan oleh mu'jir. Harus dengan presisi:

- 1) Jelas atau diketahui berapa jumlahnya. karena upahnya tidak diketahui dan akad ijarah timbal baliknya tidak sah.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak dapat dibayar untuk pekerjaannya karena mendapat gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Jika ia menerima gaji dari pekerjaannya, ia wajib mengembalikan uang tersebut beserta kuitansi sewa. Sewa harus diselesaikan sepenuhnya jika keuntungan sewa selesai.²⁴

d. Manfaat

Semua harta benda boleh diadakan ijarmanfaat di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁵

- 1) Manfaat obyek yang disewakan harus jelas;

²⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 h.76

²⁵ Rachmat Syafe'I, op.cit., h.99

- 2) Benda Ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung;
- 3) Obyek ijarah dan penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum syariah
- 4) Benda yang disewa mendapat manfaat langsung dari suatu benda
- 5) Harta benda yang menjadi objek ijarah harus bersifat *isty'mail*, artinya dapat digunakan berulang kali tanpa rusak.

2. Syarat ijarah ²⁶

- a. Kontrak menetapkan bahwa kedua belah pihak harus cerdas dan telah mencapai pubertas.
- b. Kedua belah pihak harus bersedia melakukan ijarah; jika salah satu dari mereka terpaksa melakukannya, maka perjanjian itu batal demi hukum.
- c. Manfaat yang menjadi fokus ijarah perlu mudah dilihat agar tidak ada pertengkaran di kemudian hari jika manfaatnya tidak jelas.
- d. Ojek ijarah bebas cacat dan dapat langsung diberikan dan digunakan;
- e. Barang ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara.

D. Macam-macam ijarah

Ijarah terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Ijarah karena kelebihanannya, juga dikenal sebagai sewa. Manfaat suatu objek adalah objek kontrak di bagian pertama Ijarah ini. Para

²⁶ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.110

sarjana fiqih setuju bahwa manfaatnya dapat digunakan sebagai barang yang dapat disewa jika merupakan manfaat yang diizinkan Syar.²⁷

2. Ijarah, juga dikenal sebagai upah, mengacu pada pekerjaan. Perbuatan atau pekerjaan orang lain adalah subjek kontrak di bagian kedua. Jika jenis pekerjaannya jelas, seperti penjahit, pekerja pabrik, pekerja konstruksi, atau pengemudi salon. Al-Ijarah bersifat pribadi, seperti membayar pembantu rumah tangga, dan serikat pekerja, seperti pembuat sepatu, pekerja pabrik, dan penjahit, yang menjual jasanya kepada banyak orang..²⁸

E. Berakhirnya Akad ijarah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila

1. barang-barang yang hilang atau hancur, seperti rumah yang terbakar atau pakaian yang dijahit.
2. Batas waktu dalam akad ijarah yang telah disepakati telah lewat. Jika sebuah rumah disewa, pemiliknya mendapatkan kembali rumahnya, dan jika seseorang disewa untuk jasanya, dia berhak atas upahnya..
3. Terlepas dari hanafiyah ulama, hanya ada satu orang yang layak. Tidak mungkin Karen akad al-ijarah disalahartikan olehnya. Karena itu, akad al-ijarah ulama adalah satu-satunya orang yang

²⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid VIII, TER. A. Hanafi. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) cet. ke-1, h. 208-209,

²⁸ Nasrun Haroen, Op.cit,

tidak berakad. Akibatnya, mereka mungkin salah menafsirkan dan bertindak dengan cara yang sama seolah-olah mereka sedang memainkan permainan, yaitu mengidentifikasi satu-satunya pemain terpenting.

4. Kalau salah satu pihak sudah tua, kata ulama hanafiyah. Al-ijarah batal, misalnya ketika negara menyita rumah yang disewakan karena utang yang besar. Ada unsur-unsur yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya, jika seseorang terpaksa menggali sumur di suatu desa, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain sebelum sumur itu selesai dibangun.²⁹

3. Urf

A. Pengertian urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.³⁰ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.³¹ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti

²⁹ Nasrun Haroen, *op.cit*,

³⁰ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009),

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)h.168

minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat.³² Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Dengan demikian, ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan ijma’ karena ijma’ merupakan tradisi dari kesepakatan mujttahidin secara khusus.

B. Macam-macam adat (‘urf)

Menurut Al-Zarqa’ yang dikutip oleh nasrun haroen, ‘urf (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

1. Dari segi obyeknya ‘urf (adat istiadat) dibagi pada Al-‘urf allafzi adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan Al-‘urf al-‘amaliy (adat istiadat/kebiasan yang berbentuk kebiasaan)³³
 - a. Al-‘urf al-lafzi adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang

³² Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)h.210

³³ Rahmat Syafe’i, Ilmu ushul fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 244

dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2. Dari segi cakupnya ‘urf dibagi dua yaitu, Al-‘urf al-ām (adat yang bersifat umum) dan Al-‘urf al-khas (adat yang bersifat khusus).³⁴
 - a. Al-‘urf al-ām adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - b. Al-‘urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi dua yaitu, al-‘urf al-shahih (adat yang dianggap sah) dan al-‘urf al-fasid (adat yang dianggap rusak).³⁵
 - a. Al-‘urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
 - b. Al-‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat sebagai berikut.³⁶

³⁴ Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista, 2006),156

³⁵ Nasrun Haroen, Ushul fiqh I, Cet ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 167

³⁶ Haroen, Ushul Fiqh 1.,144.

- a. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis
- b. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan

4. Sosiologi Hukum

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara empiris tentang persoalan hukum di hadapan dengan fenomena-fenomena lain yang ada di masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat.³⁷ Berikut ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.

³⁷ SatjiptoRahardjo, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang: Refika Aditama,2007), 3-4.

- 2) Donald Black, sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- 3) David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
- 4) Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- 5) Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- 6) Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

B. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum maka tidak dapat terlepas dari dua unsur yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat). Hal itu ditandai dengan adanya proses pengaruhmempengaruhi di antara individu terhadap kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Spencer beserta kawan-kawannya dari Inggris, maupun pengaruh kelompok atau

masyarakat terhadap individu sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies beserta kawan-kawannya dari Jerman. Sebagaimana hal itu terjadi akibat adanya interaksi atau hubungan antar dua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, kelompok atau masyarakat dengan individu, maupun kelompok atau masyarakat yang satu dengan kelompok atau masyarakat lain.³⁸

Selanjutnya keragaman kemampuan fisik, psikis, maupun biologis anggota masyarakat di satu pihak, dan keragaman kepentingan di lain pihak, pada tingkat tertentu akan membawa manusia pada kegiatan-kegiatan individual, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu kehidupan manusia akan sulit menemukan kebersamaannya. Pada saat seperti inilah keberadaan budaya, nilai, maupun norma-norma sosial mulai diperlukan, agar kehidupan manusia dapat kembali harmonis.³⁹

Berbagai pendekatan atau teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog hukum, ternyata pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum dan kehidupan sosial terdapat hubungan yang saling mengait. Apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun sangat memerlukan wadah atau penggunaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan objek serta sasaran sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pola perilaku masyarakat, sampai sejauh mana hukum membentuk pola perilaku, atau sebaliknya pola perilaku macam apa yang dapat

³⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 201.

³⁹ *Ibid*, 201.

membentuk hukum. Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku seperti apa yang dapat membentuk hukum.

- 2) Kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis.
- 3) Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Hal ini merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan Sosiologi.⁴⁰

C. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

1. Didalam studi tentang sosiologi hukum itu mengandung dan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
 - a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.
 - b. Sosiologi hukum menguji keabsahan empiris.
2. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan, bahwa

⁴⁰ Ibid, 202

kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

5. Sosiologi Hukum Islam

A. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman atau pendamping dan logos yang berarti pengetahuan. secara umum, sosiologi dianggap lebih sebagai ilmu sosial. Istilah lain dari bahasa Yunani logos yang berarti kata atau ucapan. Sosiologi bermakna hal-hal yang terkait urusan dengan masyarakat.

Dari sudut pandang ilmiah menurut Nasrullah, sosiologi adalah studi tentang situasi nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi masyarakat adalah

sosiolog hukum. Secara istilah sosiologi memiliki pengertian bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.

Dalam penggunaannya, hukum Islam berarti melakukan sesuatu, sedangkan secara konseptual mengacu pada semua perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, larangan, keputusan maupun pemaksaan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah hukum Islam, yang sering dipahami oleh Barat dengan menggunakan istilah *Syari'ah* dan *Fiqh*. Hukum Islam adalah segala aturan suci dari Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, makna hukum Islam lebih dekat dengan makna *syari'ah*. Oleh karena itu, kata hukum Islam merupakan sebuah konsep yang belum memiliki makna yang pasti. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari *fiqh* Islam atau Syari'at Islam. Dari penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.⁴¹

⁴¹ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis dan Praktis*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), 22-23.

Menurut Sudirman Tebba tinjauan hukum Islam dalam prespektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam, yaitu dengan menerapkan konsep sosiologis hukum kedalam kajian Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁴²

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Menurut Rasyid Ridho, sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk mengkaji dan mendalami banyak hal yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut:

⁴² Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum dan Konfigurasi Sosial dan Politik*, 7.

1. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
2. Pengaruh perubahan dan pengembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat.
4. Bagaimana reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam.

Jika digunakan dengan pendekatan sosiologis dalam studi Islam setidaknya dapat mengkaji beberapa hal diantaranya:

1. Meneliti pengaruh agama terhadap perubahan sosial. Tema ini mengingatkan pada Emile Durkheim yang memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini, studi Islam berusaha memahami sejauh mana pola budaya masyarakat (misalnya, menilai sesuatu sebagai baik atau buruk) didasarkan pada nilai-nilai agama atau struktur masyarakat itu didasarkan pada beberapa ajaran agama yang berharga atau seberapa luas perilaku orang bersumber pada ajaran agama tertentu.
2. Kajian tentang dampak struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep-konsep agama.
3. Kajian pada tataran praktik keagamaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, kajian Islam juga dapat menilai sejauh mana penyebaran ajaran agama diterapkan di masyarakat. Melalui observasi dan survei, masyarakat mengetahui seberapa intensif mereka mengamalkan ajaran agamanya, seberapa intens mereka mengamalkan ritual keagamaannya dan sebagainya.

4. Kajian tentang model-model sosial masyarakat muslim, seperti model sosial masyarakat muslim perkotaan dan pedesaan, pola hubungan antar umat beragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleran antara masyarakat muslim terpelajar dan tidak terpelajar, dan hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan pemahaman. Hubungan antara perilaku politik, perilaku keagamaan dan kebangsaan. Agama sebagai faktor integrasi dan fragmentasi dan berbagai persamaan lainnya.
5. Kajian tentang gerakan-gerakan masyarakat yang mengusung gagasan-gagasan yang dapat meruntuhkan atau mendukung kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung konsep seperti kapitalisme, sekularisme dan komunisme adalah contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama, oleh karena itu harus dicermati dengan seksama.

Pada dasarnya sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengembangkan pemahaman nalar pemikiran, khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan fakultas hukum pada perguruan tinggi Islam baik yang negeri maupun swasta tentang fenomena keagamaan dan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang hukum Islam yang menangani persoalan-persoalan masyarakat, khususnya persoalan-persoalan yang diangkat oleh masyarakat muslim Indonesia, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari al-qur'an dan al-

hadist serta tafsirnya sebagai kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴³

B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiologi hanya pengamat yang relatif tidak mengikat.

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam dan membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁴⁴

C. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran ulama dalam kajian

⁴³ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis dan Praktis*, 29-31.

⁴⁴ M. Rasyid Ridha, "Sosiologis Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (April, 2020), 298.

sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun nonmuslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:⁴⁵

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran Hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.

⁴⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap pemikiran M, Atho' Mudzar)"